



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **NANO RETNO KARSONO Bin SETU;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Zainal Abidin RT.04 RW.01 Kelurahan Pagar Alam Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **YOGI SULTANI Bin ZAILANI;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Zainal Abidin RT.04 RW.01 Kelurahan Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pga., tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU dan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian denagn pmberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU dan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV 21" merk DIGITEC warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Ambal ukuran besar warna coklat;
 - 1 (satu) ambal ukuran kecil warna ungu;
 - 5 (lima) buah parasmanan merk vicenza;

Dikembalikan kepada saksi korban Ratnawati Binti Muhammad

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah BG 2933 EK, Nomor rangka MHIJF5114BK956218, nomor mesin JF51E1948215;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna merah BG 2933 EK, nomor rangka MHIJF5114BK95618, nomor mesin JF51E1948215. Atas Nama YUSRAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, Nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ276826;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ2768 Atas Nama JASMADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa YOGI ZULTANI Bin ZAILANI

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I **NANO RETNO KARSONO Bin SETU bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA BIN UMARUDIN (DPO)**, pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September di Tahun 2017, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil suatu barang yang**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I Nano, Terdakwa II YOGI dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) duduk dipinggir Dusun Baru Jalan Serma Zainal Abidin depan SMP Negeri 01 Pagaralam, pada saat itu sdr ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa rumah milik saksi RATNAWATI sedang kosong tidak ada penghuni dan sdr. Anton (DPO) mengetahui keberadaan kunci rumah saksi RATNAWATI diletakan dibawah pot bunga depan pintu rumah saksi RATNAWATI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Anton (DPO) sepakat dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bertugas mengawasi situasi dari luar rumah saksi RATNAWATI sedangkan Terdakwa II dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam rumah dan mengumpulkan semua barang berharga lalu setelah barang berharga terkumpul Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) untuk membantu memindahkan barang hasil curian kesamping halaman rumah Terdakwa I bahwa barang tersebut yaitu 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 Kg (dua puluh kilogram) beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC dan 1 (satu) unit Mesin Rumpit, 1 emas. Kemudian barang hasil curian tersebut dipindahkan kembali dengan cara Terdakwa II dan sdr. ANTON pergi mengambil 2 (dua) unit sepeda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT, dengan nomor polisi BG.5216.JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ-276826 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BG.2933.EK, nomor rangka : MMH1JF5114BK956218, nomor mesin JF51E-1948215. Setelah barang hasil curian dibawa oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) Terdakwa I pun masuk kerumah. Pada hari selasa tanggal 19 September 2017, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk mengambil bagian hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 21 inch merek DIGITEC namun belum sempat TV tersebut terjual Terdakwa I sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pagaralam Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) telah mengakibatkan Saksi **RATNAWATI Binti MUHAMMAD** mengalami kerugian lebih kurang sebesar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RATNAWATI BINTI MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah di curi yaitu 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 Kg (dua puluh kilogram) beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC dan 1 (satu) unit Mesin Rumput, 1 emas
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam terjadinya pencurian;
- Bahwa berawal saksi keluar rumah dan pulang pada sore hari dan melihat rumah telah dimasuki;
- Bahwa Pada hari Jum,at tanggal 14 September 2017 sekira jam 09.00 Wib saksi pergi kerumah anak saksi yang beralamat Belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi pulang kerumah saksi yang beralamat Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah sampai dirumah saksi mencari kunci yang sebelumnya saksi letakkan di bawah Pot disamping pintu depan rumah saksi, setelah saksi cari kunci tersebut sdh tidak ada lagi, selanjutnya saksi langsung mengambil kunci yang berada di dalam dompet, setelah saksi buka kunci rumah saksi melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan selanjutnya saksi langsung memeriksa rumah saksi dan barang barang berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram telah hilang atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah hilang saksi langsung datang menemui anak saksi yang bernama FAN AHMAD RONI yang beralamat belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah saksi bersama dengan anak saksi datang kerumah lalu saksi bersama dengan anak saksi memeriksa keadaan rumah saksi bahwa benar rumah saksi telah di Curi;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa benar 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram semua barang-barang tersebut milik saksi sendiri dan saksi mendapatkan barang-barang tersebut dari membelinya;
- Bahwa benar saksi jelaskan posisi barang-barang tersebut yaitu :
 - Letak dan Posisi 4 (empat) buah Karpet/Ambal tersebut yaitu terletak di bagian atas rumah di samping jendela belakang;
 - Letak dan Posisi 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil yaitu berada bagian dapur rumah saya;
 - Letak dan Posisi 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA yaitu berada di dalam kamar bagian atas;
 - Letak dan Posisi 20 (dua puluh) KG beras yaitu berada di dalam kamar bagian depan;
 - Letak dan Posisi 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC yaitu diatas rak TV yang berada dibagian bawah rumah saya;
 - Letak dan Posisi 1 (satu) unit Mesin Rumput yaitu terletak didalam kamar bagian belakang;
 - Letak dan Posisi Emas 3,5 Gram yaitu terletak di dalam dompet yang berada di dalam lemari kamar saya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan adalah milik saksi yang sudah dicuri oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ATIKA ROHMA BINTI KAPRAWI SAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum,at tanggal 14 September 2017 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi ratnawati pergi kerumah anak saksi ratnawati yang beralamat Belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi ratnawati pulang kerumah saksi ratnawati yang beralamat Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah sampai dirumah saksi ratnawati mencari kunci yang sebelumnya saksi ratnawati letakkan di bawah Pot disamping pintu depan rumah saksi ratnawati, setelah saksi ratnawati cari kunci tersebut sdh tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi ratnawati langsung mengambil kunci yang berada di dalam dompet, setelah saksi ratnawati buka kunci rumah saksi ratnawati melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan selanjutnya saksi ratnawati langsung memeriksa rumah saksi ratnawati dan barang barang berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram telah hilang atas kejadian tersebut saksi ratnawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi ratnawati mengetahui bahwa barang-barang milik saksi ratnawati tersebut telah hilang saksi ratnawati langsung datang menemui anak saksi ratnawati yang bernama FAN AHMAD RONI yang beralamat belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah saksi ratnawati bersama dengan anak saksi ratnawati datang kerumah lalu saksi ratnawati bersama dengan anak saksi ratnawati memeriksa keadaan rumah saksi ratnawati bahwa benar rumah saksi ratnawati telah di Curi;
- Bahwa saksi ratnawati melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram semua barang-barang tersebut milik saksi ratnawati sendiri dan saksi ratnawati mendapatkan barang-barang tersebut dari membelinya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi ratnawati.
- Bahwa saksi ratnawati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan adalah milik saksi ratnawati yang sudah dicuri oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PAN AHMAD RONI Bin SAMBAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum,at tanggal 14 September 2017 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi ratnawati pergi kerumah anak saksi ratnawati yang beralamat Belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi ratnawati pulang kerumah saksi ratnawati yang beralamat Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah sampai dirumah saksi ratnawati mencari kunci yang sebelumnya saksi ratnawati letakkan di bawah Pot disamping pintu depan rumah saksi ratnawati, setelah saksi ratnawati cari kunci tersebut sdh tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi ratnawati langsung mengambil kunci yang berada di dalam dompet, setelah saksi ratnawati buka kunci rumah saksi ratnawati melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa selanjutnya saksi ratnawati langsung memeriksa rumah saksi ratnawati dan barang barang berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram telah hilang atas kejadian tersebut saksi ratnawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi ratnawati mengetahui bahwa barang-barang milik saksi ratnawati tersebut telah hilang saksi ratnawati langsung datang menemui saksi yang beralamat belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah saksi ratnawati bersama dengan anak saksi ratnawati datang kerumah lalu saksi ratnawati bersama dengan anak saksi ratnawati memeriksa keadaan rumah saksi ratnawati bahwa benar rumah saksi ratnawati telah di Curi;
- Bahwa saksi ratnawati melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 Gram semua barang-barang tersebut milik saksi ratnawati sendiri dan saksi ratnawati mendapatkan barang-barang tersebut dari membelinya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi ratnawati.
- Bahwa benar saksi ratnawati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan adalah milik saksi ratnawati yang sudah dicuri oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NANO RETNO KARSONO Bin SETU pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA BIN UMARUDIN (DPO), pada hari sabtu tanggal 16

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaram Kec. Pagaram Utara Kota Pagaram telah mengambil ataupun mencuri rumah dari Saksi Ratnawati

- Bahwa awalnya Terdakwa I Nano, Terdakwa II YOGI dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) duduk dipinggir Dusun Baru Jalan Serma Zainal Abidin depan SMP Negeri 01 Pagaram, pada saat itu sdr ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa rumah milik saksi RATNAWATI sedang kosong tidak ada penghuni dan sdr. Anton (DPO) mengetahui keberadaan kunci rumah saksi RATNAWATI diletakan dibawah pot bunga depan pintu rumah saksi RATNAWATI;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Anton (DPO) sepakat dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bertugas mengawasi situasi dari luar rumah saksi RATNAWATI sedangkan Terdakwa II dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam rumah dan mengumpulkan semua barang berharga lalu setelah barang berharga terkumpul Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) untuk membantu memindahkan barang hasil curian kesamping halaman rumah Terdakwa I;

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 Kg (dua puluh kilogram) beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC dan 1 (satu) unit Mesin Rumpit, 1 emas;

- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut dipindahkan kembali dengan cara Terdakwa II dan sdr. ANTON pergi mengambil 2 (dua) unit sepeda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT, dengan nomor polisi BG.5216.JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ-276826 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BG.2933.EK, nomor rangka : MMH1JF5114BK956218, nomor mesin JF51E-1948215. Setelah barang hasil curian dibawa oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) Terdakwa I pun masuk kerumah;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk mengambil bagian hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 21 inch merek DIGITEC namun belum sempat TV tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Terdakwa I sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pagaralam Utara.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi ratnawati.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan adalah milik saksi ratnawati yang sudang dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Terdakwa II. YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA BIN UMARUDIN (DPO), pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralamtelah mengambil ataupun mencuri rumah dari Saksi Ratnawati
- Bahwa awalnya Terdakwa I Nano, Terdakwa II YOGI dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) duduk dipinggir Dusun Baru Jalan Serma Zainal Abidin depan SMP Negeri 01 Pagaralam, pada saat itu sdr ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa rumah milik saksi RATNAWATI sedang kosong tidak ada penghuni dan sdr. Anton (DPO) mengetahui keberadaan kunci rumah saksi RATNAWATI diletakan dibawah pot bunga depan pintu rumah saksi RATNAWATI;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Anton (DPO) sepakat dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bertugas mengawasi situasi dari luar rumah saksi RATNAWATI sedangkan Terdakwa II dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam rumah dan mengumpulkan semua barang berharga lalu setelah barang berharga terkumpul Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) untuk membantu memindahkan barang hasil curian kesamping halaman rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 Kg (dua puluh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC dan 1 (satu) unit Mesin Rumput, 1 emas;

- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut dipindahkan kembali dengan cara Terdakwa II dan sdr. ANTON pergi mengambil 2 (dua) unit sepeda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT, dengan nomor polisi BG.5216.JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ-276826 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BG.2933.EK, nomor rangka : MMH1JF5114BK956218, nomor mesin JF51E-1948215. Setelah barang hasil curian dibawa oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) Terdakwa I pun masuk kerumah;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, Terdakwa I menemui Terdakwa II untuk mengambil bagian hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit TV 21 inch merk DIGITEC namun belum sempat TV tersebut terjual Terdakwa I sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Pagaram Utara.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi ratnawati.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan adalah milik saksi ratnawati yang sudang dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit TV 21" merk DIGITEC warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran besar warna coklat;
- 1 (satu) ambal ukuran kecil warna ungu;
- 5 (lima) buah parasmanan merk vicenza;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah BG 2933 EK, Nomor rangka MHIJF5114BK956218, nomor mesin JF51E1948215;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna merah BG 2933 EK, nomor rangka MHIJF5114BK95618, nomor mesin JF51E1948215. Atas Nama YUSRAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, Nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ276826;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ2768 Atas Nama JASMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA BIN UMARUDIN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ratnawati;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jum,at tanggal 14 September 2017 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi ratnawati pergi kerumah anak saksi ratnawati yang beralamat Belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi ratnawati pulang kerumah saksi ratnawati yang beralamat Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah sampai dirumah saksi ratnawati mencari kunci yang sebelumnya saksi ratnawati letakkan di bawah Pot disamping pintu depan rumah saksi ratnawati, setelah saksi ratnawati cari kunci tersebut sdh tidak ada lagi dan selanjutnya saksi ratnawati langsung mengambil kunci yang berada di dalam dompet, setelah saksi ratnawati buka kunci rumah saksi ratnawati melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan;
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa I Nano, Terdakwa II YOGI dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) duduk dipinggir Dusun Baru Jalan Serma Zainal Abidin depan SMP Negeri 01 Pagaralam, pada saat itu sdr ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa rumah milik saksi RATNAWATI sedang kosong tidak ada penghuni dan sdr. Anton (DPO) mengetahui keberadaan kunci rumah saksi RATNAWATI diletakan dibawah pot bunga depan pintu rumah saksi RATNAWATI;
4. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Anton (DPO) sepakat dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bertugas mengawasi situasi dari luar rumah saksi RATNAWATI sedangkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam rumah dan mengumpulkan semua barang berharga lalu setelah barang berharga terkumpul Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) untuk membantu memindahkan barang hasil curian kesamping halaman rumah Terdakwa I;

5. Bahwa benar barang yang diambil oleh para Terdakwa dari Rumah Saksi Ratnawati berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 gram;

6. Bahwa benar para terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang milik saksi ratnawati.

7. Bahwa benar saksi ratnawati mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Nano Retno Karsono Bin Setu dan Terdakwa II. Yogi Sultani Bin Zailani sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nano Retno Karsono Bin Setu dan Terdakwa II. Yogi Sultani Bin Zailani di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa I NANO RETNO KARSONO Bin SETU bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI ZULTANI Bin ZAILANI, sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA BIN UMARUDIN (DPO), pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ratnawati;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum,at tanggal 14 September 2017 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi ratnawati pergi kerumah anak saksi ratnawati yang beralamat Belakang PU Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 17.00 Wib saksi ratnawati pulang kerumah saksi ratnawati yang beralamat Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam setelah sampai dirumah saksi ratnawati mencari kunci yang sebelumnya saksi ratnawati letakkan di bawah Pot disamping pintu depan rumah saksi ratnawati, setelah saksi ratnawati cari kunci tersebut sdh tidak ada lagi dan selanjutnya saksi ratnawati langsung mengambil kunci yang berada di dalam dompet, setelah saksi ratnawati buka kunci rumah saksi ratnawati melihat kondisi rumah sudah dalam keadaan berantakan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Nano, Terdakwa II YOGI dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) duduk dipinggir Dusun Baru Jalan Serma Zainal Abidin depan SMP Negeri 01 Pagaralam, pada saat itu sdr ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa rumah milik saksi RATNAWATI sedang kosong tidak ada penghuni dan sdr. Anton (DPO) mengetahui keberadaan kunci rumah saksi RATNAWATI diletakan dibawah pot bunga depan pintu rumah saksi RATNAWATI;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan sdr. Anton (DPO) sepakat dan melakukan pencurian tersebut Terdakwa I bertugas mengawasi situasi dari luar rumah saksi RATNAWATI sedangkan Terdakwa II dan sdr. ANTON ANDERI SAPUTRA (DPO) masuk kedalam rumah dan mengumpulkan semua barang berharga lalu setelah barang berharga terkumpul Terdakwa I dipanggil oleh Terdakwa II dan sdr. ANTON (DPO) untuk membantu memindahkan barang hasil curian kesamping halaman rumah Terdakwa I

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa dari Rumah Saksi Ratnawati berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumpit dan Emas 3,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2017, sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun Baru, Jl. Serma Zainal Abidin, RT.004 RW.001 Kel. Pagaralam Kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ratnawati berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumpit dan Emas 3,5 gram, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh para Terdakwa anpa seizin dari saksi Ratnawati selaku pemilik barang tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Nano Retno Karsono Bin Setu telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ratnawati berupa 4 (empat) buah Karpet/Ambal, 2 (dua) tabung Gas yang berukuran Besar dan Kecil, 6 (enam) buah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perasmanan dengan Merk VICENZA, 20 (dua puluh) KG beras, 1 (satu) unit Televisi Merk DIGITEC, 1 (satu) unit Mesin Rumput dan Emas 3,5 gram,, dilakukan oleh Terdakwa I. Nano Retno Karsono bin Setu secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yogi Sultani Bin Zailani;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa I. Nano Retno Karsono bin Setu secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Yogi Sultani Bin Zailani sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV 21" merk DIGITEC warna Abu-abu, 1 (satu) buah Ambal ukuran besar warna coklat, 1 (satu) ambal ukuran kecil warna ungu dan 5 (lima) buah parasmanan merk vicensa, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Ratnawati Binti Muhammad yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang butki gtersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ratnawati Binti Muhammad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah BG 2933 EK, Nomor rangka MHIJF5114BK956218, nomor mesin JF51E1948215, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna merah BG 2933 EK, nomor rangka MHIJF5114BK95618, nomor mesin JF51E1948215. Atas Nama YUSRAN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, Nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ276826 dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ2768 Atas Nama JASMADI, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yogi Zultani Bin Zailani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NANO RETNO KARSONO Bin SETU dan Terdakwa II. YOGI ZULTANI Bin ZAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NANO RETNO KARSONO Bin SETU dan Terdakwa II. YOGI ZULTANI Bin ZAILANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV 21" merk DIGITEC warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Ambal ukuran besar warna coklat;
 - 1 (satu) ambal ukuran kecil warna ungu;
 - 5 (lima) buah parasmanan merk vicenza;

Dikembalikan kepada saksi korban Ratnawati Binti Muhammad

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah BG 2933 EK, Nomor rangka MHIJF5114BK956218, nomor mesin JF51E1948215;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda beat warna merah BG 2933 EK, nomor rangka MHIJF5114BK95618, nomor mesin JF51E1948215. Atas Nama YUSRAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, Nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ276826;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Motor YAMAHA MIO GT, warna merah BG 5216 JAC, nomor rangka MH32BJ001DJ276715, nomor mesin 2BJ2768 Atas Nama JASMADI.

Dikembalikan kepada Terdakwa YOGI ZULTANI Bin ZAILANI

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, oleh kami M.MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh AGUNG HARTATO, SH, MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh M.ARIEF YUNANDI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M.MARTIN HELMY,SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 141/Pid.B/2017/PN Pga.